



PUTUSAN

Nomor 570 K/Pid/2018

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Simalungun, telah memutus perkara Terdakwa:

N a m a : **EDIN SIPAYUNG;**
Tempat Lahir : Kampung Baru;
Umur/Tanggal Lahir : 29 tahun/13 Maret 1988 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Kampung Baru Nagori Dolok
Huluhan, Kecamatan Raya,
Kabupaten Simalungun ;
A g a m a : Kristen Protestan ;
Pekerjaan : Petani ;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 Juli 2017 ;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 13 Juli 2017 sampai dengan tanggal 20 Maret 2018 ;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Simalungun karena didakwa dengan Dakwaan Alternatif sebagai berikut:

- Dakwaan Kesatu : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana ; Atau
- Dakwaan Kedua : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana ;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Simalungun tanggal 7 Desember 2017 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa EDIN SIPAYUNG terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa mendapat izin

Hal. 1 dari 6 hal. Put. No. 570 K/Pid/2018



dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada kyalak umum untuk bermain judi atau dengan turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara” melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana dalam Surat Dakwaan Aternatif Kedua ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa EDIN SIPAYUNG dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah buku tulis berisi angka-angka tebakkan ;
 - 1 (satu) buah buku tafsir mimpi ;
 - 1 (satu) unit handphone Nokia casing warna putih ;
 - 1 (satu) buah pulpen faster warna hitam ;
 - 1 (satu) buah kertas berisi data angka-angka yang sudah keluar ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- Uang tunai hasil penjualan angka-angka tebakkan sebesar Rp246.000,00 (dua ratus empat puluh enam ribu rupiah) ;

Dirampas untuk Negara ;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 505/Pid.B/2017/PN.Sim tanggal 18 Desember 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- 1.Menyatakan Terdakwa EDIN SIPAYUNG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi” ;
- 2.Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan ;
- 3.Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4.Menetapkan Terdakwa tetap di tahan ;

Hal. 2 dari 6 hal. Put. No. 570 K/Pid/2018



5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah buku tulis berisi angka-angka tebakkan ;
- 1 (satu) buah buku tafsir mimpi ;
- 1 (satu) unit handphone Nokia casing warna putih ;
- 1 (satu) buah pulpen faster warna hitam ;
- 1 (satu) lembar kertas berisi data angka-angka yang sudah keluar ;

Dimusnahkan ;

- Uang sebesar Rp246.000,00 (dua ratus empat puluh enam ribu rupiah) ;

Dirampas untuk Negara ;

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 49/Pid/2018/PT.MDN tanggal 6 Maret 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Simalungun tanggal 18 Desember 2017 No.505/Pid.B/2017/PN.Sim., yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 505/Akta.Pid.B/2017/PN.Sim. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Simalungun, yang menerangkan bahwa pada tanggal 3 April 2018, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Simalungun mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut ;

Membaca Memori Kasasi tanggal 16 April 2018 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Simalungun tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun pada tanggal 16 April 2018 ;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan ;

Hal. 3 dari 6 hal. Put. No. 570 K/Pid/2018



Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Simalungun pada tanggal 26 Maret 2018 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 3 April 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun pada tanggal 16 April 2018. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara ;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili perkara Terdakwa ;
- Bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi" dan menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa selama 8 (delapan) bulan, dibuat berdasarkan pertimbangan hukum yang benar ;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, perbuatan Terdakwa dalam menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dilakukan dengan cara Terdakwa menyelenggarakan judi jenis Togel di warung kopi milik Rahman Girsang dengan melayani penjualan pemasangan nomor/angka yang dipasang oleh pemasang/pembeli dengan angka-angka tertentu, baik melalui pembelian langsung maupun melalui SMS yang dicatat dan direkap

Hal. 4 dari 6 hal. Put. No. 570 K/Pid/2018



oleh Terdakwa beserta uang pembelian/pemasangan, untuk selanjutnya diserahkan kepada Agen, yaitu Saragih (DPO), dengan ketentuan apabila angka yang dipasang tepat maka untuk pemasangan Rp1.000,00 (seribu rupiah) dengan dua angka pemasangan mendapat Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), tiga angka mendapat Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan empat angka mendapat Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) ;

- Bahwa atas penjualan judi togel tersebut, Terdakwa mendapatkan upah sebesar 20% dari omset penjualan angka yang dipasang oleh pemasang ;
- Bahwa selain itu alasan kasasi Penuntut Umum berkenaan dengan berat ringannya pidana yang merupakan wewenang *Judex Facti* bukan kewenangan *Judex Juris*, kecuali dalam hal penjatuhan pidana terhadap Terdakwa tersebut tidak disertai dengan pertimbangan yang cukup. Putusan *Judex Facti* yang menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa selama 8 (delapan) bulan tersebut telah mempertimbangkan dengan cukup mengenai keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak ;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ;

Mengingat Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Hal. 5 dari 6 hal. Put. No. 570 K/Pid/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Simalungun** tersebut ;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu** tanggal **15 Agustus 2018** oleh **Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Sumardijatmo, S.H.,M.H.** dan **Dr. Desnayeti M., S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Agustina Dyah Prasetyaningsih, S.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
ttd./

Sumardijatmo, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Desnayeti, M., S.H., M.H.

Ketua Majelis,
ttd./

Dr. Sofyan Sitompul, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,
ttd./

Agustina Dyah Prasetyaningsih, S.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Umum,

Dr. Sudharmawatiningsih, SH., M.Hum
NIP. 19611010 198612 001

Hal. 6 dari 6 hal. Put. No. 570 K/Pid/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)